****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/109/KP.04.6/1/2022

TENTANG

TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir dilingkungan Mahkamah Agung RI dipandang perlu menetapkan kembali Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;

b. bahwa yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Agama;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01/SEK/SK/I/2019/tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022.

KEDUA : Tim Baperjakat melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KETIGA : Hasil rapat tim Baperjakat diruangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Surat Rekomendasi Usulan Promosi/Mutasi Jabatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 1 Januari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/109/KP.04.6/1/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA / NIP | J A B A T A N | | KETERANGAN |
| DALAM UNIT KERJA | DALAM BAPERJAKAT |
| 1. | Dr. Abd. Hakim, M.H.I.  196108311978031003 | Wakil Ketua | Ketua merangkap anggota |  |
| 2. | Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.  195607291986031002 | Hakim Utama | Anggota |  |
| 3. | Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.  195804101987031006 | Hakim Utama | Anggota |  |
| 4. | Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.  196802071996031001 | Panitera | Anggota |  |
| 5. | Irsyadi, S.Ag., M.Ag.  197007021996031005 | Sekretaris | Anggota |  |
| 6. | Ismail, S.H.I., M.A.  197908202003121004 | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Sekretaris |  |
| 7 | Rifka Hidayat, S.H.  198503212006041004 | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Penyaji Data |  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004